

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 22 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENHGAH

KPT Nomor 22 Tahun 2023,8 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 22 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENHGAH.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah; bahwa untuk pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam pengendalian bidang kepegawaian, anggaran, aset BMN, realisasi keuangan, perjalanan dinas dan SAKIP; bahwa dengan adanya mutasi dan rotasi jabatan sehingga terjadi perubahan jabatan Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan perubahan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Pelaksana Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah ini adalah :Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aperatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 785);Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur Tentang: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pelaksanaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2023.
 - Lampiran 4 halaman.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2023.
 - Lampiran 1 halaman.